

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat tukar-menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana menukarkan uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan valuta asing (money changer)¹

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang sernula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.²

Dengan semakin majunya peradaban manusia, maka dunia perbankan berkembang dengan berbagai kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro dan tabungan serta deposito, menyalurkannya lagi menjadi kredit-kredit seperti investasi, modal kerja, konsumtif dan produktif. Dan usaha-usaha lainnya seperti menerima pembayaran pajak, telepon, air, listrik, pembayaran gaji, pensiun, penjamin emisi dan lain sebagainya.

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut dimana soal moral sudah menjadi dasar pijakan manusia dalam berbuat, maka mereka mempertanyakan sistem perbankan yang demikian komersil dan terkesan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berangkat dari bunga bank yang menjadi perdebatan diantara para pakar dan menjadi konsentrasi tersendiri bagi umat Islam untuk membahasnya, maka

¹ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

² Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

timbullah rumusan perbankan yang Islami yang berdasarkan prinsip syariah. Indonesia khususnya yang telah berhasil membentuk Bank Islam dengan nama Bank Muamalah Indonesia (BMI) untuk pertama kalinya di tahun 1992. Dalam pendirian ini adalah hasil MUI pada “lokakarya bunga bank dan perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990.

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur’an, hadis dan ijtihad. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan Bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh imbalan atas jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi pertumbuhan asset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan, dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, yang telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini cukup pesat terutama dari segi jumlah bank. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, diantaranya:

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Pengaturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.

3. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Dalam undang-undang perbankan dinyatakan secara tegas, bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)³. Berkaitan dengan perbankan Islam, tugas pokok BI adalah membuat aturan-aturan strategis dan teknis yang berupa norma-norma hukum yang diberlakukan terhadap seluruh *stakeholder* untuk mendukung perkembangan Bank Islam.

Bentuk pengawasan BI bisa berupa aspek administratif, aspek keuangan, aspek pengawasan syariah. Aspek administratif antara lain tertang perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah dan pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam aspek keuangan BI memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh Bank Islam. Untuk pengawasan syariah, BI menyerahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dalam bank-bank tersebut. DPS pada masing-masing bank syariah bertanggung jawab terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Bank merupakan perusahaan, karenanya persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang amat penting dan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah. Bahkan, begitu pentingnya persoalan likuiditas ini, bank harus mengamati dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas ini terjaga setiap hari.

Keteledoran bank dalam menjaga posisi likuiditas atau kesengajaan membiarkan posisi likuiditas berada di bawah ketentuan minimum, akan

³ Suhrawardi K. Lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

menyulitkan bank itu sendiri nantinya, karena secara berangsur posisi dana-dana tunai yang harus dikuasai bank akan semakin menipis.

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi yang terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi fungsi tersebut secara efisien dan menguntungkan, diperlukan adanya instrument dan pasar keuangan yang baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk keperluan yang bersifat mendasar, yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah tersedia instrument Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000. Ketentuan tentang Fasilitas Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003. Selain itu, agar profitabilitas pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Non-Bank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam dan sebagainya.

Bagi bank-bank syariah di Indonesia untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya, mereka mengutamakan penggunaan SWBI, namun bagi bank-bank syariah saat ini instrument tersebut tidak menguntungkan, karena bonusnya kecil sekitar 3-4 persen, sedangkan bank konvensional mendapat Bunga SBI sebesar 8 persen, hal ini tentu tidak kondusif bagi bank syariah ketika terjadi kelebihan likuiditas, karena itulah Bank Indonesia merubah akad SWBI yang pada awalnya menggunakan

akada wadiah menjadi ju'alah dengan nama Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut dengan SBI Syariah.

Dari sini muncullah suatu transaksi jual beli efek yang terjadi di Bank Indonesia adalah Repurchase Agreement (REPO) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). REPO adalah suatu transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati dalam waktu akad (transaksi awal).

REPO SBIS berfungsi sebagai pinjaman aman (secured loan), dimana pihak pembeli akan memperoleh instrument efek sebagai jaminan atas sejumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual. Walaupun dari transaksinya mirip seperti pinjaman, namun dari sudut pandang hukum dalam transaksi Repo terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditansaksikan. Repo juga sering dipakai untuk mengatasi kondisi ekstrem seperti saat terjadi penarikan (redemption) rekksaa dana, maka mekanisme Repo menjadi jalan keluarnya.

Transaksi Repo merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang investasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer) dimana mereka akan memperoleh return untuk jangka waktu pendek dengan tingkat bunga menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memgang jaminan berupa asset atau efek milik penjual. Dari sisi penjual, transaksi Repo merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah dan aman dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut.

Misalnya broker A bertransaksi Repo jual dengan Bank B, maka pada tanggal penyelesaian pertama terjadi perpindahan efek dari Broker A ke Bank B yang diikuti pula peerpindahan dana dari Bank B ke Broker A. Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua yang merupakan jatuh tempo Repo, jumlah dana instrumen efek yang sama akan berpindah dari Bank B ke Broker A yang diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Broker A ke Bank B. Dengan

demikian transaksi Repo merupakan jual beli yang disertai syarat. Dimana transaksi ini dilakukan dengan syarat pembelian kembali pada waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi melihat satu hadis Rasulullah tentang jual beli dengan syarat sebagai berikut

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالًا يُضْمَنُ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوْهُ الْخَمْسَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَزِيمَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ عَلُومُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَذْكُورَ بِلَفْظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ .

Artinya : Amr ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah SAW bersabda : Tidak dihalalkan salaf atau utang dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh menjual apa yang ada padamu.

Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim dan riwayatnya oleh Abu Hanifah dengan kalimat : "Rasulullah melarang jual beli dengan syarat" ⁴

Dalam hadis di atas Rasulullah melarang jual beli dengan syarat, sementara melihat dalam perdagangan SBIS dengan cara transaksi Repo yakni melakukan akad jual sekaligus akad beli disertai dengan ketentuan syarat dengan objek yang sama dilakukan dalam satu transaksi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan.

Mengingat transaksi jual beli tersebut dilakukan Bank Umum Syariah (BUS) dan Usaha Unit Syariah (UUS) dengan Bank Indonesia, sedangkan yang digunakan dalam transaksi Repo tersebut adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Padaahal zaman dahulu sertifikat tidak diperdagangkan tetapi mulai sekarang ini sertifikat dapat diperdagangkan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah diberlakukan tata cara transaksi Repurchase Agreement (REPO) SBIS.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Sbis Pada Bank Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Repurchasing Agreement (REPO) adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan SBIS (collateralized borrowing). Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip Qard yang diikuti dengan Rahn. Transaksi repo SBIS menggunakan jenis transaksi classic repo, atau semacam collateralized borrowing, di mana dalam repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.

Karakteristik repo SBIS yaitu : Pertama, bank syariah baik bank sendiri maupun unit usaha syariah dapat Me-repo-kan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian penggunaan SBIS dalam rangka REPO SBIS. Terhadap REPO SBIS, Bank Indonesia akan mengenakan biaya kepada BUS dan UUS Kedua, setelah itu BI mengumumkan biaya repo dan berjangka waktu satu hari kerja yang berlaku melalui BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan atau sistem LHBU paling lambat sebelum window time REPO SBIS dibuka serta harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketiga, bank syariah yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian penggunaan SBIS dalam rangka repo dan tidak dalam masa pengenaan sanksi, mengajukan repo SBIS Secara langsung melalui BI-SSSS selama window time dengan mencantumkan nilai nominal repo dan seri SBIS yang diagunkan (minimal memiliki sisa jangka waktu paling singkat dua hari kerja pada saat REPO SBIS jatuh tempo), Keempat, dalam repo SBIS akad yang digunakan adalah akad qardh yang diikuti rahn, dengan biaya repo SBIS berdasarkan perhitungan sebagai berikut : $\text{Biaya repo SBIS} = (\text{BI Rate} + 300\text{bps}) \times (t/360) \times (\text{Nilai Nominal Repo SBIS})$. Di mana t = jumlah hari kalender repo SBIS.

Walaupun dari mekanismenya mirip seperti pinjaman, namun dari sudut pandang hukum, dalam transaksi repo ini terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Artinya terlihat bahwa transaksi repo tersebut disertai dengan syarat bahwa penjual akan membeli kembali SBI Syariah yang telah dijual tersebut. Analisisnya adalah dalam riil transaksi mirip jual beli dengan syarat. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana klausul transaksi Repurchasing Agreement (REPO) SBIS di Bank Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Repurchasing Agreement (REPO) SBIS di Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klausul transaksi Repurchasing Agreement (REPO) SBIS di Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui transaksi Repurchasing Agreement (REPO) SBIS dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Repurchasing Agreement (REPO). Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi Repurchasing Agreement (REPO) Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang menggunakan akad Qard dan Rahn.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan transaksi di bidang Sertifikat Bank Indonesia Syariah selanjutnya terhadap masalah akad Qard dan Rahn yang digunakan dalam transaksi Repurchasing Agreement (REPO) SBI Syariah yang diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di lapangan atau masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Sejarah perkembangan instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah dimulai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 tahun 2004 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang diterbitkan oleh Gubernur Bank Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan lain yaitu selain instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah (PUAS). Peraturan ini dibuat karena perkembangan bank syariah di Indonesia pada saat itu mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Sejak diturunkannya Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 membuat instrument moneter untuk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bertambah dengan adanya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dengan diterbitkannya peraturan tersebut membuat ada dua instrument moneter yang mengatur perbankan syariah. Kemudian hubungan antara SWBI dengan SBIS itu adalah dua instrumen ini tetap berlaku sampai saat ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang telah diterbitkan.

Hal yang melatarbelakangi peraturan dari SBIS adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian moneter yang berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam melalui sistem operasi pasar terbuka dengan upaya mendukung tugas Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral di Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan pada terpenuhinya tujuan BI dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari uang rupiah.

Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter, memiliki tugas salah satunya mempengaruhi jumlah uang beredar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen untuk itu adalah operasi pasar terbuka, yang juga berlaku bagi bank syariah. Untuk perbankan syariah BI menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang mengganti instrumen sebelumnya yang bernama. Selain SBIS, jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang syariah adalah Repurchase Agreement (Repo) SBIS yang merupakan transaksi pemberian pinjaman oleh BI kepada bank syariah dengan agunan SBIS (collateral borrowing). Di samping itu ada juga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas sebagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Mekanisme penatausahaan SBSN terdiri dari tiga kegiatan, settlement SBSN di pasar perdana, pembayaran imbalan atau nilai nominal SBSN, dan settlement SBSN di pasar sekunder.

Repo SBIS ini menggunakan akad Qard dan Rahn. Qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rahn adalah penyerahan agunan dari Bank (rahin) kepada Bank Indonesia (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan Qard.

F. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Likuiditas Bank Syariah oleh Bank Indonesia (analisis UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia) oleh Nur Cholilah. Pada skripsi tersebut penulis menekankan pada pembahasan Bank Indonesia yang memberikan perlindungan kepada Bank Syariah dalam kegiatan

operasionalnya dan juga Bank Indonesia melakukan pencegahan timbulnya bahaya ketidak seimbangan arus dana yang masuk dan yang keluar, disamping itu dengan adanya instrument PUAS, SWBI, FPJPS berarti Bank Indonesia juga bias dipercaya dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Bank Sirkulasi, *Banker's Bank* dan *Lender Of Resort*.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap REPO dalam Perdagangan Surat Berharga di Pasar Uang oleh Elyza Shofyana. Dalam skripsi tersebut penulis berkesimpulan bahwa transaksi tersebut boleh dilakukan karena transaksinya menguntungkan kedua belah pihak.
3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap transaksi REPO SUN di Bank Indonesia oleh Ibnu Mubasyir. Pada skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa transaksi REPO SUN boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴ Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme transaksi Repo SBIS.

2. Jenis Data

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun, fenomena lapangan. Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks, dan yang lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder

a. Sumber Primer, yaitu data dalam kajian hukum normatif yang mengikat suatu kejadian peristiwa.⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari:

1. UU RI No. 03 Tahun 2004 Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM, 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN, 17 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariali Melalui Lelang.

b. Sumber Sekunder, yaitu data dalam kajian hukum normatif yang tidak mengikat suatu kejadian peristiwa, baik berupa data kualitatif maupun

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39

data kuantitatif. Sumber ini penulis ambil dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi, penulis akan mengumpulkan foto-foto dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang di muat di media massa, terutama surat kabar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai dengan focus penelitiannya. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
2. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
3. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
4. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
5. Menarik kesimpulan

